



Kelurahan Tonggalan

Jl. Melati No. 29 57411 6289665842955

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan
Tonggalan

pelayanan informasi persyaratan perijinan

No. SK :

Persyaratan

1. Blanko Persyaratan Pengajuan Surat Pengantar dan Rekomendasi ijin IPPT dari pemohon
2. Fotocopy sertifikat Tanah
3. Fotocopy KK/KTP
4. Fotocopy Lunas PBB (tahun berjalan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pengajuan rekomendasi IPPT dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
2. Mencatat dalam buku register pengajuan rekomendasi IPPT dan memberikan tanda terima (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan)
3. Penelitian ulang berkas pengajuan, peninjauan lokasi, penerbitan surat pengantar, paraf dan pengajuan penandatanganan kepada Lurah
4. Menyerahkan surat pengantar dan rekomendasi ijin usaha beserta berkas pengajuan kepada pemolIPPTn

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

proses lebih cepat atau lambat apabila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi IMB, HO, dan IPPT

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tonggalan

Jl. Melati No. 29 57411 6289665842955

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan
Tonggalan

Kelurahan Tonggalan